

WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang: a.

- a. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dirasakan tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi jasa umum, perlu ditetapkan tarifnya dalam suati Peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum.

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 19. Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
- 24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
- 25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri C.8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri C.8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 12 Seri C.1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD kelas III ditetapkan sebagai berikut :

a. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
I	SEDERHANA			
	- Eritrosit	2.100	1.400	3.500
	- Trombosit	2.100	1.400	3.500
	- Hematokrit	2.100	1.400	3.500
	- Malaria / Microfilaria	2.100	1.400	3.500
	- Leucosit - (manual)	2.100	1.400	3.500
	- HB - (manual)	2.100	1.400	3.500
	- LED	2.100	1.400	3.500
	- Dif Count	2.100	1.400	3.500
	- Reduksi Urine	2.100	1.400	3.500
	- Sedimen Urine	4.200	2.800	7.000
	- Faeces Rutin	2.100	1.400	3.500
	- ProteinKwantitif (Esbach)	2.100	1.400	3.500
	- Bence Jones Protein Urine	6.600	4.400	11.000
	- BTA & Cairan Pleura	10.800	7.200	18.000
	- Bleeding Time	2.100	1.400	3.500
	- Clothing Time	2.100	1.400	3.500
	- Pemeriksaan Mikroskopik Kuman Non BTA	2.100	1.400	3.500
	- Reticulosit	5.400	3.600	9.000
	- Pemeriksaan Pembendungan / RL	2.100	1.400	3.500
	- Retraksi Bekuan	3.600	2.400	6.000
	- Golongan Darah	5.400	3.600	9.000
	- Jumlah sel /Analisis LCS	6.600	4.400	11.000
	- None Pandy	6.600	4.400	11.000
	- Rivalta	3.300	2.200	5.500
	- Darah Samar Faeces	12.900	8.600	21.500
	- Sisa Pencernaan Feaces	3.300	2.200	5.500
	- Gambaran darah tepi	22.200	14.800	37.000
II	SEDANG			
	- Total Protein	7.500	5.000	12.500
	- Albumin	12.000	8.000	20.000
	- Globulin	12.000	8.000	20.000
	- Total Bilirubin	8.700	5.800	14.500
	- Bilirubin Direk	9.000	6.000	15.000
	- Bilirubin Indirek	9.000	6.000	15.000
	- Alkali Phospatase	12.900	8.600	21.500
	- Ureum	6.600	4.400	11.000
	- Creatinin	6.600	4.400	11.000

	- Creatinin Klirens	1.620	1.080	2.700
	- Gula Darah	6.600	4.400	11.000
	- Gula Darah 2 jam PP	6.600	4.400	11.000
	- Urin Rutin	7.500	5.000	12.500
	- Test Kehamilan	9.600	6.400	16.000
	- Urid Acid	9.600	6.400	16.000
	- S. G. O. T	8.700	5.800	14.500
	- S. G. P. T	8.700	5.800	14.500
	- S. G. T. T - Cholesterol	12.900	8.600	21.500
	- Widal Test	12.900	8.600	21.500
		9.600	6.400	16.000
	- V. D. R. L	10.800	7.200	18.000
	- A. S. O / ASTO	10.000	7.200	10.000
	- Reumatoid Factor	10.000	7 000	10,000
	a.kualitatif	10.800	7.200	18.000
	b.kuantitatif	25.800	17.200	43.000
	- Planotest	9.600	6.400	16.000
	- Kesan Anemia	6.600	4.400	11.000
	- Gamma GT	14.400	9.600	24.000
	- Sekret Uretra / vagina	9.600	6.400	16.000
	- Sel LE	9.600	6.400	16.000
	- Coombs Test	29.700	19.800	49.500
	- D - Dimer	77.700	51.800	129.500
	- LDH	14.400	9.600	24.000
	- HbA1C	39.000	26.000	65.000
	- Hematologi rutin	22.800	15.200	38.000
	- Hb secara elektrik	10.800	7.200	18.000
III	CANGGIH			
	- Triglicerida	18.000	12.000	30.000
	- HBSAG	19.200	12.800	32.000
	- Anti HBSAG	25.800	17.200	43.000
	- Glukosa Toleransi Test (GTT)	22.800	15.200	38.000
	- HDL Cholesterol	14.100	9.400	23.500
	- LDL Cholesterol	14.100	9.400	23.500
	- Paket kalium / natrium / Cl	51.900	34.600	86.500
	- CK - MB	16.200	10.800	27.000
	- CK - Nac	16.200	10.800	27.000
	- Evaluasi gambaran darah	22.200	14.800	37.000
	- Analisa gas darah	90.600	60.400	151.000
	- Analisa gas darah Malaria	42.000	28.000	70.000
	- Gula darah Otomatis	12.900	8.600	21.500
	- Serologi malaria	36.600	24.400	61.000
IV	KHUSUS			
1	I Elisa I			
	Elisa I	64.800	43 200	108 000
	a. T3	64.800	43.200 43.200	108.000
	a. T3 b. T4	64.800	43.200	108.000
	a. T3 b. T4 c. TSH			
2	a. T3 b. T4 c. TSH Elisa II	64.800 32.400	43.200 21.600	108.000 54.000
	a. T3 b. T4 c. TSH Elisa II a. AFP	64.800 32.400 79.200	43.200 21.600 52.800	108.000 54.000 132.000
	a. T3 b. T4 c. TSH Elisa II a. AFP b. CA	64.800 32.400 79.200 136.200	43.200 21.600 52.800 90.800	108.000 54.000 132.000 227.000
	a. T3 b. T4 c. TSH Elisa II a. AFP	64.800 32.400 79.200	43.200 21.600 52.800	108.000 54.000 132.000

	e. Toxo IGG	75.300	50.200	125.500
	f. Toxo IGM	100.800	67.200	168.000
3	Kultur / biakan jamur + Sentiviti Tes	61.500	41.000	102.500
4	Gall Kultur	32.400	21.600	54.000
5	Test Narkoba			
	- Opiat	32.400	21.600	54.000
	- Methamphetamine	32.400	21.600	54.000
	- Cocaine	32.400	21.600	54.000
	- Cannabinoides	32.400	21.600	54.000
6	BMP (Sumsum Tulang)	12.900	8.600	21.500
7	Anti Dengue IgG - IgM	64.800	43.200	108.000
8	CPR Kualitatif	12.900	8.600	21.500
9	CPR Kuantitatif	32.400	21.600	54.000
10	Hs CRP	50.400	33.600	84.000
11	Pemeriksaan cairan lumbal/sum-sum	39.000	26.000	65.000
12	Troponin I	154.500	103.000	257.500
13	HIV (Diagnostik)	104.700	69.800	174.500
	IMONOLOGI			
1	Vidas HCV	185.300	123.500	308.800
2	Vidas anti HAV Igm	209.600	139.700	349.300
3	Vidas Anti HAV Total	219.200	146.100	365.300
4	Vidas Anti HBc Total	128.950	86.000	214.950
5	Vidas Anti HbeAg	185.900	123.900	309.800
6	Vidas Anti HBs Total	139.300	92.900	232.200
7	Vidas Ca 125 II	157.900	105.300	263.200
8	Vidas Ca 15.3	228.150	152.100	380.250
9	Vidas Ca 19.9	235.800	157.200	393.000
10	Vidas CEA S	180.000	120.000	300.000
11	Vidas CKMB	230.000	153.000	383.000
12	Vidas CMV IgG	104.800	69.900	174.700
13	Vidas CMV IgM	160.200	106.800	267.000
14	Vidas D-Dimer Exclusion	416.600	277.700	694.300
15	Vidas Digoxin	320.500	213.700	534.200
16	Vidas Estradiol II	104.800	69.900	174.700
17	Vidas Ferritin	103.800	69.200	173.000
18	Vidas FPSA	281.500	187.700	469.200
19	Vidas FSH	103.800	69.200	173.000
20	Vidas FT3	126.500	84.300	210.800
21	Vidas FT4N	134.900	89.900	224.800
22	Vidas H Pillory	101.400	67.600	169.000
23	Vidas HBc IgM	241.700	161.100	402.800
24	Vidas HbsAg Ultra	72.100	48.100	120.200
25	Vidas HCG	120.800	80.500	201.300
26	Vidas HIV Duo	153.700	102.500	256.200
27	Vidas LH	103.800	69.200	173.000
28	Vidas Progesteron	182.600	121.700	304.300
29	Vidas Prolactin	112.800	75.200	188.000
30	Vidas Rub IgG II	104.800	69.900	174.700
31	Vidas Rub M	153.800	102.500	256.300
32	Vidas Testosteron	111.500	74.300	185.800
33	Vidas Total IgE	119.300	79.500	198.800
34	Vidas Toxo IgG II	104.800	69.900	174.700

35	Vidas Toxo IgM	104.800	69.900	174.700
36	Vidas TPSA	152.700	101.800	254.500
37	Vidas Troponin I	253.600	169.100	422.700
38	Vidas TSH	75.000	50.000	125.000
39	Vidas TSH 3	166.300	110.900	277.200
40	Vidas Procalcitonin	575.600	383.700	959.300
41	Vidas T3	84.600	56.400	141.000
42	Vidas T4	84.300	56.200	140.500
43	Anti HCV	51.600	34.400	86.000

II. TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

		JASA	JASA	
NO	PEMERIKSAAN	SARANA	PELAYANAN	TARIF
1	SEDERHANA		1 2211111111	
	- Latihan Fisik	4.200	2.800	7.000
	- Infrared	4.200	2.800	7.000
	- Post Natal Exercise	4.200	2.800	7.000
		4.200	2.800	7.000
	- Senam Stroke	4.200	2.800	7.000
	- Senam Hamil / Fitnees	4.200	2.800	7.000
	- Terapi Rohani			
	- Vibrator	6.000	4.000	10.000
	- Penyuluhan kesehatan pasien / keluarga	3.600	2.400	6.000
2	SEDANG			
	- Latihan fisik dengan alat	7.500	5.000	12.500
	- SWD	7.500	5.000	12.500
	- Massage	7.500	5.000	12.500
	- Traksi Lumbal / Cervical	7.500	5.000	12.500
	- Ultra Sonic	7.500	5.000	12.500
	- Faradisasi	7.500	5.000	12.500
	- Paraffin Bath	7.500	5.000	12.500
	- Tens	7.500	5.000	12.500
	- Terapi Khusus	7.500	5.000	12.500
	- Okupasi Terapi	7.500	5.000	12.500
	- M. W. D / UKG	8.100	5.400	13.500
	- Laser	8.100	5.400	13.500
	- Terapi manipulasi	8.100	5.400	13.500
3	KHUSUS			
	- Deteksi dini tumbuh kembang balita	13.500	9.000	22.500
	- Akupuntur	13.500	9.000	22.500
	- Diatermi	8.700	5.800	14.500
	- Terapi perilaku	9.000	6.000	15.000
	- Hidroterapi	12.600	8.400	21.000

III TARIF RAWAT INAP

		JASA	JASA	TARIF
NO	JENIS PELAYANAN	SARAN A	PELAYANAN	
1	Kelas III	24.000	16.000	40.000
2	Bayi Baru Lahir Normal (Rawat gabung)	12.000	8.000	20.000
3	Tarif Pemakaian Gas Medis			
	Pemakaian Oksigen Perjam	2.400	1.600	4.000

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

1. POLIKLINIK UMUM

NO	POLIKLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	D 1 D 1			15.000
1	Pemeriksaan Dokter	9.000	6.000	15.000
	Umum	2 000	2 000	7.000
2	Konsultasi Sanitasi	3.000	2.000	5.000
3	Konsultasi Gizi	3.000	2.000	5.000
4	Konsultasi antar Poliklinik	4.200	2.800	7.000
5	Konsultasi Jiwa	4.200	2.800	7.000
6	Konsultasi Penyakit Tidak Menular (PTM)	4.200	2.800	7.000
7	Konsultasi Penyakit Menular	4.200	2.800	7.000
8	Konsultasi PKPR	4.200	2.800	7.000
	Konsultasi Apoteker	6.000	4.000	10.000
9	Terapi SEFT	18.000	12.000	30.000
10	Ekstraksi Serumen	12.000	8.000	20.000
11	Corpus Alienum Telinga	9.000	6.000	15.000
12	Corpus Alienum Hidung	9.000	6.000	15.000
13	Ekstraksi Cerumen 1 Telinga	6.000	4.000	10.000
14	Ekstraksi Cerumen 2 Telinga	9.000	6.000	15.000
15	Pemeriksaan ECG	36.000	24.000	60.000

2. SURAT KETERANGAN

NO	SURAT - SURAT KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	6.000	4.000	10.000
2	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	3.000	2.000	5.000
3	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	3.000	2.000	5.000

3. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

	INSTALASI GAWAT	JASA	JASA	
NO	DARURAT	SARANA	PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter	9.000	6.000	15.000
	Umum / Dokter Gigi			
2	Perawatan luka bersih tanpa Hecting			
	- Ukuran kecil	5.700	3.800	9.500
	- Ukuran sedang	7.200	4.800	12.000
	- Ukuran besar	10.800	7.200	18.000
3	Perawatan luka kotor			
	tanpa hecting			
	- Ukuran kecil	5.700	3.800	9.500
	- Ukuran sedang	7.200	4.800	12.000
	- Ukuran besar	25.200	16.800	42.000
4	Perawatan luka dengan			
	hecting	12.000	8.000	20.000
	- 1-3 jahitan - 4 s/d 6 jahitan	18.000	12.000	30.000
	- 4 s/d 6 janitan - 7 s/d 10 jahitan	24.000	16.000	40.000
	· ·	36.000		
	- 11 s/d 20 jahitan -> 20 jahitan / jahitan	6.000	24.000 4.000	60.000
	(per jahitan + 10.000	0.000	4.000	10.000
5	Perawatan luka dengan			
	skin loss			
	- Ukuran kecil (< 5 cm)	5.700	3.800	9.500
	- Ukuran sedang (6-10	7.200	4.027	10 217
	cm) - Ukuran besar (> 10	7.390	4.927	12.317
	cm)	12.300	8.200	20.500
6	Jasa penyuntikan	12.000	0.200	20.000
	a. IM	9.000	6.000	15.000
	b. IV	15.000	10.000	25.000
	c. IC	9.000	6.000	15.000
	d. SC	9.000	6.000	15.000
7	Incisi abses kecil	7.200	4.800	12.000
8	Incisi abses sedang	12.000	8.000	20.000
9	Incisi abses besar	15.000	10.000	25.000
	Exterpasi Corpus			
10	Alienum kecil	12.000	8.000	20.000
	Exterpasi Corpus			
11	Alienum dengan penyulit	24.000	16.000	40.000
- 11	Exterpasi, lypoma,	21.000	10.000	10.000
12	clavus, kista aterom	90.000	60.000	150.000
13	Pasang Catheter	15.000	10.000	25.000
1,	Sunat Wanita + Tindik	10 000	0.000	20.000
14	Bayi	12.000	8.000	20.000
15	Sircum Sisi Laki-laki	72.000	48.000	120.000
16	Buka Jahit	2.000	2 000	# 000
	-< 5 jahitan	3.000	2.000	5.000
	-> 10 Jahitan	6.000	4.000	10.000
	- < 10 jahitan	9.000	6.000	15.000

4. POLIKLINIK KIA. KB

NO	POLIKLINIK KEBIDANAN	JASA	JASA	TARIF
NO	POLIKLINIK KEDIDANAN	SARANA	PELAYANAN	IAKIF
1	Pasang IUD dengan Dokter Umum/Bidan	45.000	30.000	75.000
2	Angkat IUD dengan Dokter Umum/Bidan	45.000	30.000	75.000
3	Pasang KB Susuk dengan Dokter Umum/ Bidan	45.000	30.000	75.000
4	KB Suntik	9.000	6.000	15.000
5	IVA	36.000	24.000	60.000

5. POLIKLINIK GIGI & MULUT

		JASA	JASA	_
NO	TINDAKAN GIGI	SARANA	PELAYANA N	TARIF
I	ORAL SURGERY			
1	Ekstraksi Gigi (oleh Dokter Gigi)			
	a. Gigi seri	15.000	10.000	25.000
	b. Gigi Taring	18.000	12.000	30.000
	c. Gigi Premolar	18.000	12.000	30.000
	d. Gigi Geraham	18.000	12.000	30.000
	e. Gigi M3 Bukoversi	30.000	20.000	50000
	f. Radix depan mudah	15.000	10.000	25.000
	g. Radix depan sulit	18.000	12.000	30.000
	h. Radix belakang untuk 1 akar	15.000	10.000	25.000
2	Ekstraksi Gigi dengan komplikasi oleh Dokter Gigi			
	a. Gigi seri	18.000	12.000	30.000
	b. Gigi Taring	24.000	16.000	40.000
	c. Gigi Premolar	24.000	16.000	40.000
	d. Gigi Geraham	30.000	20.000	50.000
	e. Gigi M3 Bukoversi	36.000	24.000	60.000
3	Tindakan Medik & Therapi Sedang			
	(oleh Dokter Gigi)			
	a. Incisi Abses	30.000	20.000	50.000
II	KONSERVASI			
1	Tambalan permanen (oleh Dokter Gigi)			
	a. Tipe I :			
	- Amalgam	12.000	8.000	20.000
	- Glasiyonomer	12.000	8.000	20.000
	b. Tipe II:			
	- Amalgam	15.000	10.000	25.000
	- Glasiyonomer	12.000	8.000	25.000
	c. Tipe III :			
	- Glasiyonomer	15.000	10.000	25.000
	d. Tipe IV/ V:			
	- Glasiyonomer	15.000	10.000	25.000
2	Tambalan permanen dengan sinar			

	(oleh Dokter Gigi)			
	- Kecil	18.000	12.000	30.000
	- Besar	24.000	16.000	40.000
3	Tambalan Sementara (oleh Dokter Gigi)			
	- Pulp Capping	9.000	6.000	15.000
III	PERIODONTOLOGY			
1	Skelling 1/2 Rahang			
	- Skelling rahang atas	30.000	20.000	50.000
	- Skelling rahang bawah	30.000	20.000	50.000
IV	PAEODONTY (GIGI ANAK)			
1	Ekstraksi Gigi Susu (oleh Dokter Gigi)			
	a. Dengan Chlor Ethyl			
	- Gigi seri	6.000	4.000	10.000
	- Gigi Taring	6.000	4.000	10.000
	- Gigi Geraham	6.000	4.000	10.000
	b. Suntik			
	- Gigi seri	12.000	8.000	20.000
	- Gigi Taring	12.000	8.000	20.000
	- Gigi Geraham	12.000	8.000	20.000

6. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RAWAT JALAN

NO	DEMEDIKSAAN	JASA	JASA	TADIE
NO	PEMERIKSAAN	SARANA	PELAYANAN	TARIF
1	SEDERHANA			
	- Darah Rutin	21.000	14.000	35.000
	- Eritrosit	6.000	4.000	10.000
	- Trombosit	6.000	6.000	10.000
	- Hematokrit	6.000	4.000	10.000
	- Malaria / Microfilaria	6.000	4.000	10.000
	- Malaria rapid test	30.000	20.000	50.000
	- Leucosit - (manual)	6.000	4.000	10.000
	- HB - (manual)	6.000	4.000	10.000
	- HB Spektro (Shianmet Hb)	13.200	8.800	22.000
	- LED	6.000	4.000	10.000
	- Dif Count	6.000	4.000	10.000
	- Reduksi Urine	4.800	3.200	8.000
	- Sedimen Urine	4.800	3.200	8.000
	- Faeces Rutin	4.800	3.200	8.000
	- Protein Urine	4.800	3.200	8.000
	- BTA & Cairan Pleura	9.600	6.400	16.000
	- Bleeding Time	1.800	1.200	3.000
	- Clothing Time	1.800	1.200	3.000
	- Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
2	SEDANG			
	- Total Protein	10.200	6.800	17.000
	- Albumin	10.800	7.200	18.000
	- Globulin	10.800	7.200	18.000
	- Trigliserida	12.600	8.400	21.000

- Total Bilirubin	10.500	7.000	17.500
- Bilirubin Direk	10.500	7.000	17.500
- Bilirubin Indirek	10.500	7.000	17.500
- Ureum	10.500	7.000	17.500
- Creatinin	10.500	7.000	17.500
- Gula Darah	9.000	6.000	15.000
- Gula Darah 2 jam PP	9.000	6.000	15.000
- Urin Rutin	4.800	3.200	8.000
- Urid Acid	10.800	7.200	18.000
- S. G. O. T	9.600	6.400	16.000
- S. G. P. T	9.600	6.400	16.000
- Cholesterol	14.400	9.600	24.000
- HDL Cholesterol	15.600	10.400	26.000
- LDL Cholesterol	15.600	10.400	26.000
- Planotest	6.000	4.000	10.000

7. TARIF VISUM PERAWATAN JENAZAH

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	SEDERHANA			
1	Visum mayat tanpa bedah mayat (dalam gedung)	24.000	16.000	40.000
	Visum mayat tanpa bedah mayat (luar gedung)	30.000	20.000	50.000
	Visum Hidup /	7.800	5.200	13.000
2	Kecelakaan			
3	Visum kejahatan Seksual	15.000	10.000	25.000

8. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE

NO	PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemakaian Ambulance Dalam Kota			-
2	Pemakaian Ambulance Luar Kota s/d 5 km	30.000	20.000	50.000
3	Tambahan pemakaian Ambulan lebih dari 5 km dikenakan tambahan per km	4.500	3.000	7.500

9. TARIF PERSALINAN

NO	PERSALINAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Persalinan Normal	150.000	100.000	250.000
2	Persalinan Normal dengan Laserasi	165.000	110.000	275.000
	Jalan Lahir (Episiotomi)			

10. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TINGKAT I

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	18.000	12.000	30.000
2	Administrasi	3.000	2.000	5.000
3	Pemeriksaan Penunjang			
	- Hemoglobin	6.000	4.000	10.000
	- Reduksi	6.000	4.000	10.000
	- Gula Darah	9.000	6.000	15.000
	- Golongan darah	7.200	4.800	12.000
	- Planotest	9.000	6.000	15.000

11. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TINGKAT II

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	18.000	12.000	30.000
2	Administrasi	3.000	2.000	5.000
3	Pemeriksaan Penunjang			
	- Hemoglobin	1.800	1.200	3.000
	- Reduksi	1.800	1.200	3.000
	- Gula Darah	6.000	4.000	10.000
	- Golongan darah	3.600	2.400	6.000
	- Planotest	6.000	4.000	10.000
4	Imunisasi Meningitis	183.000	122.000	305.000
5	Imunisasi Influenza	90.000	60.000	150.000

12. Tarif Poliklinik Akupresur

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Akupresur asma	20.000	30.000	50.000
2	Akupresur commond cold	20.000	30.000	50.000
3	Akupresur dyspepsia/ kembung	20.000	30.000	50.000
4	Akupresur anoreksia/ gangguan nafsu makan	20.000	30.000	50.000
5	Akupresur enuresis/ mengompol	20.000	30.000	50.000
6	Akupresur dismenorhoe	20.000	30.000	50.000
7	Akupresur post partum	20.000	30.000	50.000
8	Akupresur migraine	20.000	30.000	50.000
9	Akupresur myalgia	20.000	30.000	50.000

10	Akupresur			
	nausea/mual	20.000	30.000	50.000
11	Akupresur			
	konstipasi	20.000	30.000	50.000
12	Akupresur			
	insomnia	20.000	30.000	50.000
13	Akupresur			
	relaksasi	20.000	30.000	50.000

13. TARIF LAIN – LAIN

			TAGA	
			JASA	
No	PELAYANAN	SARANA	PELAYAN AN	TARIF
1	Pelayanan data untuk penelitian/ satu kali pengambilan data			
	a. akademi	9.000	6.000	15.000
	b. sarjana	9.000	6.000	15.000
2	Penggunaan sarana untuk pendidikan/penelitian instansi negeri dan swasta			
	a.akademi DI/DII	12.000	8.000	20.000
	b.akademi DIII	15.000	10.000	25.000
	c.sarjana SI	21.000	14.000	35.000
	d.sarjana SII	24.000	16.000	40.000
	Tarif Pemakaian Gas Medis			
3	Pemakaian Oksigen Perjam	3.000	2.000	5.000

2. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Parkir	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Parkir Kendaraan	1 (satu) kali	Rp.5.000,-
	Bermotor Roda 6 ke atas	parkir	
2.	Parkir Kendaraan	1 (satu) kali	Rp.3.000,-
	Bermotor Roda 4	parkir	
3.	Parkir Kendaraan	1 (satu) kali	Rp.2.000,-
	Bermotor Roda 2	parkir	_

3. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis pelayanan	Biaya	Jumlah
1	2	3	4
	Uji Berkala Pertama 1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari: a. biaya administrasi b. biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/upah uji c. biaya pembubuhan nomor uji d. biaya pemasangan tanda samping e. biaya tanda uji f. biaya buku uji 2. Mobil penumpang, sepeda motor roda tiga, kereta gandengan dan kereta tempelan, terdiri dari: a. biaya administrasi b. biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/upah		_
	uji c. biaya pembubuhan nomor uji d. biaya pemasangan tanda samping e. biaya tanda uji f. biaya buku uji	Rp. 75.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-	Rp.160.000,-
II	Uji Berkala: 1. mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari: a. pemeriksaan laik jalan; b. buku uji; c. tanda uji; d. tanda samping; dan e. administrasi. 2. mobil penumpang, sepeda motor roda tiga, kereta gandengan dan kereta tempelan, terdiri dari: a. pemeriksaan laik jalan; b. buku uji; c. tanda uji; d. tanda samping; dan e. administrasi.	Rp.25.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,-	Rp.80.000,-

	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Г
III	Pemeriksaan Teknis: 1. penggantian mesin yang sejenis pada mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari: a. pemeriksaan teknis; dan b. adminsitrasi. 2. penggantian mesin yang berbeda jenis pada mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari: a. pemeriksaan teknis; dan b. adminsitrasi.	Rp.50.000,- Rp.10.000,- Rp.100.000,- Rp. 10.000,-	Rp.60.000,-
IV	Penggantian Buku dan Tanda Uji 1. Penggantian buku uji, terdiri dari a. buku uji hilang; dan b. administrasi. 2. Penggantian tanda uji, terdiri dari: a. tanda uji hilang; dan b. administrasi.	Rp.100.000, - Rp. 10.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,-	Rp.110.000,-
V	Pelayanan Pengecekan Emisi Gas Buang Kendaraan di lapangan		Rp.25.000,-
VI	Rekomendasi Numpang Uji , terdiri dari : 1. keluar daerah, terdiri dari a. pemberian rekomendasi numpang uji; dan b. Administrasi. 2. dari luar daerah, terdiri dari :	Rp.25.000,- Rp.10.000,-	Rp.35.000,- Rp. 60.000,-
VII	Retribusi modifikasi/rubah jenis kendaraan		Rp. 25.000,-
VIII	Retribusi penilaian persentase teknis kendaraan bermotor (lelang/rampasan Negara) a.kendaraan roda dua b.mobil penumpang/bus/barang		Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-

4. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis alat pemadam kebakaran	Tarif/tahun
1	tabung racun api - berat s/d 4,5 kg - berat antara 4,6 kg s/d 9 kg - berat antara 10 kg s/d 25 kg - berat antara 26 s/d 50 kg	. , .
2	Hidran	Rp.50.000,-/tahun
3	alat pemercik/sprinkle	Rp.5.000,-/tahun
4.	alarm kebakaran	Rp.5.000,-/tahun

5. Ketentuan dalam Pasal 51 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Kakus/Pemakaian Toilet Mobil dan Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

A. Penyediaan Kakus/Pemakaian Toilet Mobil

No	Jenis penyediaan	Tarif/buang air
1.	Buang air kecil	Rp.1.000,-/1 kali buang air
2.	Buang air besar	kecil Rp. 2.000,-/1 kali buang air besar

B. Penyedotan Kakus

No	Jenis penyediaan	Tarif/penyedotan	
1.	Dalam Daerah	Rp.150.000,-/ 1 kali	
2.	Luar Daerah	penyedotan; Rp.500.000/ 1 kali penyedotan	

6. Ketentuan dalam Pasal 63 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 298.500,-/bulan/menara.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Berita Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

> Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang pada tanggal : 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 5